

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH PROSPEKTUS PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif: 16 Januari 2009

Tanggal Mulai Penawaran: 21 Januari 2009

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** (selanjutnya disebut "**MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berpedoman pada akad Wakalah bil Ujroh sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan akad Mudharabah sebagaimana fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/N/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH mempunyai komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Syariah bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek Syariah bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan/atau kas, sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali / *Redemption Form*.

Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya-biaya, antara lain biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)/Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat Unit Penyertaan yang bersangkutan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya (dengan memperhatikan ketentuan dalam Bab IX Prospektus) serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi..

Selain biaya-biaya tersebut di atas biaya-biaya yang dikenakan pada **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** antara lain adalah imbalan jasa (Ujrah) Manajer Investasi maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) dan Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus).

Uraian lengkap mengenai imbalan jasa dan alokasi biaya dapat dilihat pada Bab IX (sembilan) Prospektus.

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH wajib dilikuidasi atau dibubarkan apabila terjadi kondisi-kondisi lainnya seperti yang disebutkan dalam Bab XI (sebelas) tentang Pembubaran dan Likuidasi.



MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 2555 2255
Faksimili: (6221) 2555 7676
Website: www.reksadana-manulife.com



The world's local bank

BANK KUSTODIAN

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LTD., cabang Jakarta
Menara Mulia, 19th Floor
Jl. Jend Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB II), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB IV) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DIMASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN ATAU GRAFIK DAN ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VII (TUJUH) TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Daftar Isi

Istilah Dan Definisi	3
BAB I INFORMASI MENGENAI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	10
BAB II MANAJER INVESTASI	15
BAB III BANK KUSTODIAN	16
BAB IV TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	17
BAB V METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	22
BAB VI PERPAJAKAN	24
BAB VII FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
BAB VIII KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	27
BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	28
BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	33
BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	36
BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	37
BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	41
BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/ <i>SUBSCRIPTION FORM</i>	47

ISTILAH DAN DEFINISI

1. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif sesuai prinsip-prinsip Syariah.

2. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan/atau di pasar uang.

3. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu untuk memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

6. **EFEK SYARIAH**
Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

7. **PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek sebagai suatu portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

8. **BUKTI KEPEMILIKAN**
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

9. **NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**
NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

10. **AFILIASI**

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

11. **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM & LK”)**
BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

12. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)**
OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,

yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan BAPEPAM & LK IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

**14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/
SUBSCRIPTION FORM**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk berdasarkan Prospektus ini.

15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI /REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* adalah suatu formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** untuk menjual kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang dimilikinya dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui suatu Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

16. FORMULIR PENGALIHAN/SWITCHING FORM

Formulir Pengalihan / *Switching Form* adalah suatu formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** untuk mengalihkan/*switching* investasinya dalam Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan diserahkan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui suatu agen yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

17. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek di Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek di Indonesia.

19. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur

dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

20. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

22. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN/CONFIRMATION STATEMENT

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* adalah surat konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang ditransaksikan oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan berlaku sebagai bukti transaksi kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*, diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

23. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

24. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**,

25. BIAYA PENJUALAN YANG DITANGGUHKAN (DEFERRED SALES CHARGE/ "DSC")

Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya. Untuk setiap penjualan kembali **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan sebesar 1,25% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO) untuk tahun pertama, 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya.

26. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun menurut kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional sebagaimana ditetapkan

dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan setiap Hari Kerja biasa, yang karena keadaan tertentu ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

- 27. HARI KERJA**
Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 28. UNIT PENYERTAAN**
Unit Penyertaan adalah suatu unit yang menunjukkan hak yang dipegang oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.
- 29. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL**
Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No: IX.A.13 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-130/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan BAPEPAM & LK No IX.A.13").
- 30. DSN-MUI**
DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga yang berkompentensi mengeluarkan fatwa dan pedoman nilai-nilai Syariah di Pasar Modal.
- 31. DAFTAR EFEK SYARIAH**
Daftar Efek Syariah adalah Daftar Efek Syariah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. II.K.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor : Kep-314/BL/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-194/BL/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Daftar Efek Syariah, termasuk perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu.
- 32. Rekening Sosial**
Rekening Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil dari pembersihan kekayaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS.
- 33. SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL**
Selisih Lebih/Kurang Pendapatan Bagi Hasil adalah kelebihan ataupun kekurangan yang disebabkan dari selisih lebih atau kurang atas bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang diakibatkan oleh penggunaan indikasi dalam penilaian portofolio Efek terhadap investasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.
- 34. AKAD MUDHARABAH**
Akad Mudharabah adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.
- 35. AKAD WAKALAH BIL UJRAH**
Akad Wakalah bil Ujrah adalah akad yang mengatur pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan aset manajemen untuk mengelola dana peserta dengan pemberian Ujrah (*fee*).

- 36. UJRAH**
Ujrah adalah biaya yang dibebankan atas pemberian jasa atau manfaat.
- 37. SHAHIB AL MAL**
Shahib al mal adalah pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan Manulife Syariah Sektoral Amanah.
- 38. MUDHARIB**
Mudharib adalah pihak yang menjadi pengelola dana Manulife Syariah Sektoral Amanah.
- 39. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**
Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Manulife Syariah Sektoral Amanah agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

BAB I

INFORMASI MENGENAI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

1.1 PEMBENTUKAN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 3 tanggal 12 November 2008 *jis.* Akta Nomor 5 tanggal 7 November 2012 keduanya dibuat di hadapan Sri Hastuti SH, Notaris di Jakarta, Akta Nomor 15 tanggal 29 Oktober 2012 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerang dan Akta Nomor 21 tanggal 13 Desember 2012 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat No.S-366/BL/2009, tanggal 16 Januari 2009

1.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara terus menerus sampai dengan jumlah:

- 1.000.000.000 (Satu miliar) Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK.

1.3 MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Dikelola Secara Profesional: **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dikelola oleh tim manajemen PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Tim manajemen memiliki akses yang luas terhadap informasi mengenai pasar Efek dari hasil penelitiannya sendiri ataupun dari pialang pihak ketiga yang pada umumnya tidak tersedia untuk investor perorangan. Informasi ini dapat memberikan solusi investasi terdepan yang cocok dengan kebutuhan pemodal dan memberikan kinerja investasi terbaik bagi Pemegang Unit Penyertaan.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memiliki unit jasa konsumen dan administratif yang kuat. Unit-unit tersebut dilengkapi dengan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang dapat menjaga data Pemegang Unit Penyertaan dan memproses transaksi-transaksi.

Kemudahan Pelaporan Pajak dan Status Pajak Khusus: Seluruh kewajiban pajak telah dipungut dan disetorkan oleh Bank Kustodian. Hal ini berarti bahwa uang tunai yang diberikan oleh **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, jika ada, demikian juga dengan hasil dari penjualan kembali Unit Penyertaan, bukan merupakan subyek pajak apabila sudah ada di tangan investor. Selain itu juga, investor menerima perlakuan pajak khusus terhadap pendapatan bunga obligasi (lihat BAB VI (enam) tentang Perpajakan).

Kemudahan Administratif: Setelah memilih suatu Reksa Dana yang dikelola oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, pemodal terbebas dari kebutuhan untuk melakukan penelitian, analisis pasar dan pekerjaan administratif berkaitan dengan berinvestasi.

Likuiditas: Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat dijual kembali atas permintaan pemodal. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tanpa mengesampingkan Bab XIV.2 (empat belas butir dua) tentang Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pencairan Investasi: Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemodal, Reksa Dana berbentuk KIK memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaannya dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

1.4 MANAJEMEN MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

(a) Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Michael F. Dommermuth adalah Komisaris PT Manulife Aset Manajemen Indonesia dan Head of Manulife Asset Management (Asia). Ia bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas investasi Manulife di seluruh wilayah Asia dan Jepang. Ia bertugas untuk mengelola aset Manulife yang tumbuh pesat didalam regional dan memastikan investasi perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia merupakan seorang ahli dalam produk keuangan seperti produk kredit dan pembiayaan dan memiliki pengetahuan yang luas di industri investasi. Sebelum bergabung dengan Manulife, ia memegang jabatan Vice President di John Hancock Financial Services dan bertanggung jawab pada pengembangan produk baru untuk grup Guaranteed & Structured Financial Products. Ia menempuh pendidikan Mathematics and Management Science di Carnegie-Mellon University di Amerika Serikat.

Legowo Kusumonegoro adalah Presiden Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Ia memperoleh gelar Magister Sains di bidang Ekonomi: Rural & Regional Developments dari IPB Bogor. Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang industri keuangan, perbankan dan jasa kustodian. Sebelum bergabung dengan MAMI, Legowo menjabat sebagai Presiden Direktur PT First State Investments Indonesia selama lebih dari 7 tahun. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Bahana TCW Investment Management dan bekerja di Standard Chartered Indonesia pada awal karirnya. Ia juga adalah pengurus dari Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) dan juga

anggota Panitia Standar Profesi Pasar Modal. Legowo telah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-82/PM/IP/WMI/1998 tanggal 31 Juli 1998.

Iman Rochmani Oetoyo adalah Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Iman menjabat sebagai Presiden Komisaris di beberapa Perusahaan Bahana Group dan bekerja di Standard Chartered Indonesia dan Bank Jabar pada awal karirnya. Ia adalah pengurus Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) pada Kompartemen Infrastructure Development dan juga adalah pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), sebagai Kepala Divisi Anti Money Laundering. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM - LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM – LK No. Kep-113/BL/WMI/2007 tanggal 10 Oktober 2007.

Putut Endro Andanawarih adalah Direktur, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang membawahi Divisi Pengembangan Bisnis. Bergelar Master of Business Administration di bidang Ekonomi dari Universitas San Fransisco, Amerika Serikat dan Sarjana Matematika dari Fakultas MIPA, Institut Teknologi Bandung, Putut memiliki pengalaman kerja selama lebih dari 20 tahun di bidang pemasaran dan industri investasi, di antaranya sebagai Direktur di PT First State Investments Indonesia, Direktur di PT Bahana TCW Investment Management, setelah sebelumnya bekerja di PT Bank Niaga. Ia juga adalah ketua Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia sejak tahun 2005 hingga sekarang dan juga merupakan anggota Panitia Standar Profesi Pasar Modal. Putut memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-37/PM/IP/WMI/1996 tanggal 2 Mei 1996.

Justitia Tripurwasani adalah *Group Head Legal, Risk, and Compliance* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Beliau memperoleh gelar Master of Law di Tahun 1998 dari Graduate Program in International Finance and Law di Boston University School of Law dan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Justitia bekerja pada PT J.P. Morgan Securities Indonesia, sebagai Executive Director of Compliance. Awal kariernya dimulai di Badan Pengawas Pasar Modal sejak Tahun 1993 - 2005, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Pada tahun 2005 sampai dengan 2009, Justitia menduduki posisi sebagai Direktur Surveillance, salah satu direksi di Bursa Efek Jakarta yang selanjutnya disebut Bursa Efek Indonesia. Memperoleh Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM - LK berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009 dan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep-19/BL/WPEE/2009 tanggal 3 Juni 2009.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sehari-hari dengan pengarahan dari Komite Pengawas Investasi.

Tim Pengelola Investasi saat ini terdiri dari:

N. Alvin Pattisahusiwa adalah Direktur PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang akan mengawasi secara langsung pengelolaan produk-produk dan strategi-strategi investasi MAMI. Alvin membawa pengalamannya selama sembilan belas tahun di industri investasi, yang didapatnya selama bekerja di PT BNP Paribas Investment Partners dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, dengan posisi terakhirnya sebagai Director – Head of Equity, serta gelar akademiknya, Master of Management dari IPMI Business School, Jakarta. Dedikasinya pada karirnya telah dibuktikan dengan empat belas penghargaan yang dianugerahkan atas pencapaiannya mengelola beberapa produk reksa dana sebelum bergabung

dengan MAMI. Alvin telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

Yudhistia Susanto, CFA adalah *Head of Equity* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi ekuitas. Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di tahun 1998 dan sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) di tahun 2003. Sebelum bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Yudhistia bekerja di PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Executive Vice President, dimana ia mengelola reksa dana saham dan campuran serta *discretionary fund* dan sebelumnya bekerja di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Assistant Vice President, Investment Department dan PT Samuel Aset Manajemen sebagai Research Analyst. Yudhistia telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-23/PM/IP/WMI/2000 tanggal 8 Mei 2000.

Kennyarso F. Soejatman adalah *Senior Portfolio Manager* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Pada Oktober 2011, Kenny bergabung dengan MAMI, membawa pengalamannya selama tiga belas tahun di industri finansial. Sebelumnya, Kenny adalah Head of Equity Investments di Mandiri Manajemen Investasi setelah menimba pengalaman di ABN Amro Asia Securities, First State Investments Indonesia, Bahana TCW Investment Management dan The Chase Manhattan Bank. Ia memiliki gelar MSc dan BSc dari London School of Economics and Political Science. Kennyarso telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-171/PM/IP/WMI/2001 tanggal 22 Oktober 2001.

Caroline Rusli, CFA adalah *Portfolio Manager* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Memulai karirnya di PT Panin Sekuritas Tbk. dan juga pernah bergabung dengan PT First State Investment Indonesia. Ia meraih gelar Bachelor of Economics jurusan Business Administration dari University of Tokyo, Jepang. Caroline telah memperoleh izin dari BAPEPAM - LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK Nomor KEP-26/PM/WMI/2005 tanggal 22 Februari 2005.

Ezra Nazula adalah *Head of Fixed Income* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi pendapatan tetap. Ezra memulai karir profesionalnya di Chase Global Funds, Boston, Amerika Serikat and HSBC Jakarta. Ia pertama kali bergabung dengan MAMI pada 2003, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan AIA dan kembali ke MAMI pada November 2011. Ezra memiliki gelar Master of Business Administration yang diperolehnya dari Northeastern University, Boston dan ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM-LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. KEP-20/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005.

Syuhada Arief adalah *Portfolio Manager* PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Dengan gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Master of Financial Management dan Master of Professional Accounting dari Australian National University (ANU), Arief membawa serta pengalamannya selama bekerja di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Avrist Insurance sebagai Fund Manager, CIMB Principal Asset Management saat ia bergabung dengan PT Manulife Aset Manajemen Indonesia pada 2012. Arief memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM - LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM - LK No. KEP-18/BL/WMI/2010 tanggal 1 Juni 2010.

1.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

Dalam mengelola **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia. Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen

Indonesia bertugas untuk mengawasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** agar tetap berada dalam koridor kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Syariah.

Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia saat ini terdiri dari :

Ketua : Mohammad Hidayat, Drs, MBA, MH

Anggota : Endi M. Astiwara, dr, MA

BAB II MANAJER INVESTASI

2.1 Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen Nomor 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah menyangkut perubahan susunan Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 14 September 2012, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana masih dalam proses pengurusan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah menerima "The Best Fund Manager Award" pada tahun 2004 dari Majalah Investor dan menjadi perusahaan manajemen investasi pertama yang menerima ISO 9001:2000 Quality Certification pada tahun 2000, dimana sejak Maret 2009 telah disesuaikan menjadi ISO 9001:2008 Quality Certification oleh badan sertifikasi PT URS Services Indonesia.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Manulife Financial, yang merupakan perusahaan penyedia jasa keuangan yang terkemuka, berbasis di Kanada, beroperasi di 21 (dua puluh satu) negara dan wilayah di seluruh dunia. Manulife Financial menyediakan beragam produk proteksi keuangan dan pengelolaan investasi melalui jaringan karyawan, agen dan mitra distribusi yang luas. Saham Manulife Financial Corporation terdaftar dan diperdagangkan dengan kode "MFC" di Tokyo Stock Exchange, New York Stock Exchange dan Philipine Stock Exchange dan dengan kode "0945" di HongKong Stock Exchange. Penjelasan mengenai Manulife Financial dapat diperoleh melalui situs www.manulife.com.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris terdiri dari:

Komisaris : Michael F. Dommermuth

Komisaris Independen : Bacelius Ruru

Direksi terdiri dari:
Presiden Direktur : Legowo Kusumonegoro
Direktur : Iman Rochmani Oetoyo
Direktur : Putut Endro Andanawarih
Direktur : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa
Direktur : Justitia Tripurwasani

2.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997.

Sampai dengan Desember 2012, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 17 (tujuh belas) Reksa Dana, yang terdiri dari Reksa Dana pendapatan tetap, saham, campuran, pasar uang dan syariah dan telah mengelola dana sebesar Rp 40,9 triliun.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah berpengalaman mengelola produk-produk Syariah, seperti DPLK Syariah dan Unit link Syariah sejak tahun 2001. Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah pihak terafiliasi dari PT Manulife Aset Manajemen Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

BAB III BANK KUSTODIAN

3.1 Keterangan singkat mengenai Bank Kustodian

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan internasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan No. KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

3.2 Pengalaman Bank Kustodian

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Corporate Trust and Loan Agency, Kustodi dan Fund Services. HSS beroperasi di 50 negara dan teritorial sedunia termasuk Eropa, Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Sampai dengan tanggal 30 June 2008, HSS menyimpan USD 5.1 (lima koma satu) trilyun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 3.3 (tiga koma tiga) trilyun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 31 % (tiga puluh satu persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 78 (tujuh puluh delapan) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan system yang canggih, HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat *Top Rated* dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2008.

Selain itu, HSBC Cabang Jakarta juga mendapat peringkat teratas dalam survey yang diadakan oleh majalah Global Investor pada tahun 2006-2009.

3.3 Pihak yang Terafiliasi dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

BAB IV TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

4.1 Tujuan Investasi

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH mempunyai tujuan untuk menghasilkan peningkatan modal dengan berinvestasi pada saham-saham sesuai prinsip-prinsip Syariah dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor-sektor yang memiliki posisi yang baik di bursa dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada perekonomian Indonesia dan global, serta memberikan kinerja investasi jangka panjang yang optimal.

Perhatian: adanya berbagai macam faktor risiko investasi dan adanya keadaan *Force Majeure*, tidak ada jaminan tujuan investasi pasti akan tercapai. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai risiko investasi dapat dilihat pada Bab VII (tujuh) tentang FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA dan BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*).

4.2 Kebijakan Investasi

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH mempunyai komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek Syariah bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek Syariah bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek serta minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan/atau kas, sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam tabel Kebijakan investasi dari **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** adalah sebagai berikut:

Efek	Minimum %	Maksimum %
Efek Syariah bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek	80%	100%
Efek Syariah bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek	0%	20%
Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan/atau kas, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia	0%	20%

* Portofolio investasi dari **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat bergeser di antara batasan minimum dan maksimum investasi yang mencerminkan harapan dari Manajer Investasi atas hasil investasi yang lebih baik.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas tidak akan bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** hanya akan berinvestasi pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah di dalam dan di luar negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Dalam hal portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah di dalam dan di luar negeri yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

4.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP- 176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Perubahan Peraturan IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada setiap saat;
- d. membeli Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek Pasar Uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih

- MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - l. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada saat pembelian;
 - p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang berindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum (a) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, (b) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau (c) dimana Manajer Investasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
 - s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Peningkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4.4 MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Bilamana dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK, yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud, paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah diketahuinya Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam daftar Efek Syariah dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah

dilakukan oleh Bank Kustodian dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi.

Atas instruksi Manajer Investasi selisih lebih harga jual Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah akan dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan akan dibukukan ke dalam Rekening Sosial untuk selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial selambat-lambatnya pada hari kedua belas setiap bulannya (jika ada).

Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang disebabkan oleh tidak tercantumnya suatu Efek dalam daftar Efek Syariah, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan Portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.A.13, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-130/BL/2006 tanggal 23 November 2006 tentang Penerbitan Efek Syariah BAPEPAM & LK dapat :

1. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** baru;
2. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** selain dalam rangka pembersihan kekayaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau;
4. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2 dan butir 3 di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

4.5 Proses Investasi

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana di mana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

4.6 KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN KETENTUAN SELISIH LEBIH / KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

- a. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil Investasi yang diperoleh **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian Hasil Investasi sesuai

dengan kebijakan Manajer Investasi dalam bentuk uang tunai yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru sesuai permintaan Pemegang Unit Penyertaan. Dengan adanya pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas, harga Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat menjadi terkoreksi.

b. **Ketentuan Selisih Lebih / Kurang Pendapatan Bagi Hasil**

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kecuali apabila ditentukan lain oleh Dewan Syariah Nasional. Dengan adanya selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan menyebabkan naik/turunnya harga Nilai Aktiva Bersih (NAB).

BAB V METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VI PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
1.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari : a. Pembagian uang tunai (dividen) b. Bunga Obligasi c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia e. <i>Capital Gain</i> saham yang diperdagangkan di bursa f. <i>Commercial Paper</i> dan surat hutang lainnya	PPh tarif umum PPh final* PPh final* PPh final (20%) PPh final (0.1%) PPh tarif umum	Pasal 4 (1), UU PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51/KMK.04/2001 Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997 Pasal 4 (1) UU PPh
2.	Bagian laba yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009, bunga dari obligasi, diskonto dari obligasi dengan kupon dan diskonto dari obligasi tanpa bunga yang diperoleh wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final dengan tarif sebesar 15%. Adapun bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) selain BUT dikenakan tarif sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Khusus untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh perusahaan Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK, dikenakan PPh Final sebagai berikut :

- Sebesar 0% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2009 sampai dengan 2010;
- Sebesar 5% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2011 sampai dengan 2013;
- Sebesar 15% untuk bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diperoleh tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya.

Informasi perpajakan di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas pada Prospektus berikutnya.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VII FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain naik turunnya harga Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK, Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga di mana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sampai suatu jangka waktu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), maka **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam KIK **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

- d) **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH menginvestasikan sebagian dananya pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah di dalam dan di luar negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK serta Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang dan/atau kas. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah di dalam dan di luar negeri, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK serta Efek Bersifat Hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.
- e) **Risiko Nilai Investasi:**
Nilai investasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sangat bergantung kepada risiko penerbit surat berharga baik Efek bersifat saham, obligasi syariah, bank dan/atau penerbit surat berharga di mana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dalam memberikan perlindungan nilai investasi:
- Pembayaran deviden dan/atau bagi hasil obligasi syariah oleh penerbit surat berharga sesuai dengan jadwal
 - Pembelian kembali saham dan/atau obligasi syariah oleh penerbit surat berharga dalam rangka *re-profiling*
 - Pembayaran pokok obligasi oleh penerbit surat berharga pada tanggal jatuh tempo
 - Perubahan peraturan perpajakan
- f) **Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan**
Sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku saat ini, baik kupon obligasi syariah dan capital gain dari hasil transaksi obligasi bukan merupakan objek pajak selama lima tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi Efektif. Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut dikemudian hari direvisi, seperti bila kupon obligasi syariah kemudian diperlakukan sebagai objek pajak, maka Tujuan Investasi dari **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.
- g) **Risiko Tingkat Suku Bunga**
Perubahan tingkat suku bunga di pasar keuangan dapat menyebabkan antara lain perubahan daya beli masyarakat yang mempengaruhi kegiatan usaha emiten sehingga berpengaruh pada dividen saham maupun bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten atas obligasi Syariah.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** diundur atau diperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, maka baik Manajer Investasi, Bank Kustodian, maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif (KIK) **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 8.1. Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK, yang dalam hal ini adalah peristiwa atau kejadian sebagai berikut:
- Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, atau huru-hara di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kondisi Pasar Modal dan Pasar Uang yang mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih menjadi menurun secara signifikan secara mendadak (*crash*); atau
 - Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**; atau
 - Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
 - Terjadi perubahan politik atau ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan harga sebagian besar atau keseluruhan Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** turun sedemikian besar dan material sifatnya secara mendadak (*crash*).
- 8.2. Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 8.3. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.
- Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
- 8.4. Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sampai suatu jangka waktu tertentu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dengan harga yang wajar, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan.

9.1 Biaya yang menjadi beban MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH:

- Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5 % (dua koma lima persen). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa untuk Bank Kustodian sebesar maksimum sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi dan registrasi Efek;
- Biaya rencana pembaruan dan pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk Laporan Keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif, setelah **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), setelah **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pembuatan dan distribusi laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK Nomor X.D.1 termasuk laporan bulanan setelah ditetapkannya pernyataan Efektif atas **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya lain dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

9.2 Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- Biaya persiapan pembentukan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif pencetakan dan penyebaran Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada);
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;

- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form*, Formulir Pengalihan/*Switching Form* serta formulir Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* ;
- Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan likuidasi atas harta kekayaannya;
- Biaya pengumuman di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** menjadi efektif;
- Imbalan Jasa Dewan Pengawas Syariah;
- Imbalan Jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan di Agen Penjual Efek Reksa Dana.

9.3 Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan yang dimilikinya;
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)/Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*"DSC") sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat Unit Penyertaan yang bersangkutan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya; Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)/Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deffered Sales Charge*"DSC") dikenakan sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada saat Unit Penyertaan yang bersangkutan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya;
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya;
- Biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian keuntungan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4 Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** menjadi efektif menjadi beban Manager Investasi, Bank Kustodian dan/atau **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sesuai dengan

pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5 Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali/ Penjualan Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/"DSC")*	Biaya Pengalihan Investasi	Biaya Pembukaan Rekening
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	Maksimal 2,5%	Maksimal 0,25%	Maksimal 2%	Maksimal 2%	Maksimal 2%	Tidak ada

*) Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*)/Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/"DSC"*) (%) bagi Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Tahun 1	Tahun 2 dan seterusnya
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	1,25%	0%

Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (DSC) tersebut diperkenalkan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang.

Biaya didasarkan atas jumlah investasi awal. Prinsip Pertama Masuk Pertama Keluar (FIFO) akan diterapkan untuk menetapkan Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening.

Gambaran tentang penerapan Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan pada saat pelunasan.

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	NAV	Jumlah Unit	Saldo Unit
4-Jan-06	Pembelian Unit Penyertaan	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-06	Pembelian Unit Penyertaan	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,05
3-Mar-06	Pembelian Unit Penyertaan	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-06	Pencairan (<i>Redemption</i>) 40.000 unit*	64.000.000,00	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20
Jumlah yang ditransfer ke rekening bank nasabah		= Rp 63.309.214,26			

Catatan: ** Perhitungan Redemption pada MSSA Nov 06:

	Unit	Unit * NAB saat ini (Rp 1600)	DSC (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
Unit yang dibeli pada 4 Januari 2006	8.148,15	13.037.040,00	137.500,03	12,899,539.97
Unit yang dibeli pada 1 Februari 2006	10.948,91	17.518.256,00	187.500,08	17,330,755.92
Unit yang dibeli pada 3 Maret 2006	20,902.95	33.444.720,00	365.801,63	33,078,918.38
	40,000	64.000.016,00	690.801,74	63,309,214.26

Perhitungan DSC

$$(8,148.15 \text{ unit} \times \text{Rp } 1,350) \times 1.25\% = 137,500.03$$

$$(10,948.91 \text{ unit} \times \text{Rp } 1,370) \times 1.25\% = 187,500.08$$

$$(20,902.95 \text{ unit} \times \text{Rp } 1,400) \times 1.25\% = 365,801.63$$

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- i) **Memperoleh Pembagian Keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV (empat) butir 4.5 Prospektus ini.

- ii) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Prospektus ini tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form*.

- iii) **Memperoleh Bukti Penyertaan Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/Confirmation Statement;**

Pemegang Unit Pernyataan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/Confirmation Statement yang menyatakan jumlah Unit Pernyataan yang dimiliki.

- iv) **Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH;**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

- v) **Memperoleh Laporan-laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004, tanggal 9 Febuari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (Peraturan BAPEPAM No. X.D.1);**

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan dan laporan-laporan lainnya.

- a. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik;**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

- b. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Kurang Dari Yang Dipersyaratkan;**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya pemindahbukuan/transfer bank, jika ada.

- viii) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH Dibubarkan dan dilikuidasi;**

Dalam hal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

- ix) **Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi antara Reksa Dana yang memiliki pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan struktur biaya yang sama;**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan **sebagian atau seluruh** investasinya antara Reksa Dana yang memiliki pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pengalihan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan/*Switching Form* Reksa Dana Manulife yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai peralihan investasi.

- viii) **Hak atas pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan kepada pihak yang berhak dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia;**

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meninggal dunia, maka pihak yang berhak (ahli waris) dapat menjadi Pemegang Unit Penyertaan baru dengan ketentuan untuk menyerahkan secara lengkap dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan adanya peralihan hak tersebut sebagaimana diperlukan kepada Manajer Investasi.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Dalam hal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud dan menyampaikan laporan hasil pembubaran **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dibubarkan.

Dalam hal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** oleh OJK; dan

- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari Notaris.

Dalam hal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dari Notaris.

11.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan keberadaan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.5. Dalam hal **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1 TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

SEBELUM MELAKUKAN PEMBELIAN, CALON PEMODAL HARUS SUDAH MEMPELAJARI DAN MENGERTI ISI PROSPEKTUS MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH BESERTA KETENTUAN-KETENTUAN YANG ADA DI DALAMNYA.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** harus mengisi dan menandatangani formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form* dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilengkapi dengan bukti pembayaran, fotokopi Bukti Identitas (KTP untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar yang terakhir serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua OJK Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 (selanjutnya disebut "Peraturan OJK No. V.D.10") serta ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada saat jam kerja.

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana disyaratkan terlebih dahulu untuk membuka rekening di Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- i) Semua Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*, tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- ii) Dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. V. D. 10 tidak dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan; kecuali apabila dokumen-dokumen tersebut telah disampaikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana berbentuk bank dan bank telah melaksanakan prinsip mengenal nasabah terhadap para nasabahnya yang akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan; dan
- iii) Dana pembelian belum diterima secara "Efektif" (*in good fund*) di rekening **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual

Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan untuk menerima Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/Subscription Form **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan persyaratan-persyaratan lainnya dari calon pemodal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana menyerahkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan /*Subscription Form* **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** tersebut kepada Manajer Investasi.

13.2 Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** bagi pemodal adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

13.3 Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4 Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang bersangkutan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.8 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

13.5 Syarat Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah yang ditujukan kepada rekening **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang ada di Bank Kustodian.

Pemindahbukuan/transfer telegrafis tersebut harus ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang tertera dalam Prospektus atau ke rekening bank di bawah ini:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	HSBC	MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH	001-813-260-069

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer telegrafis sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap Efektif pada saat dana diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

13.6 Persetujuan Manajer Investasi

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan.

13.7 Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement*

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirim melalui pos kepada pemesan Unit Penyertaan yang disetujui pemesanannya oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription*

Form disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran atas pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan/*Confirmation Statement* merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.

13.8 Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara berkala pada bank-bank yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.D.10., wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1 Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form* yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*. Permohonan penjualan kembali akan diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form*.
2. Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form* dilengkapi dengan menyatakan jumlah unit yang akan dijual kembali.
3. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*.
4. Formulir Penjualan Kembali /*Redemption Form* disertai dengan fotokopi bukti identitas yang sesuai dengan bukti identitas pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.2 Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari penjualan kembali, setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan/Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") dan biaya lainnya, akan dilakukan dengan pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form* yang lengkap diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pada pengiriman dan sistem perbankan.

Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII (delapan) tentang KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*) maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sampai suatu jangka waktu di mana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

14.3 Batas Maksimum Penjualan Kembali MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Dalam hal Manajer Investasi menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20 % (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada hari penjualan kembali yang sama, maka pelunasan penjualan kembali kepada para Pemegang Unit Penyertaan akan dilakukan berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First Out*/"FIFO") yang akan dicairkan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi dan transaksi pencairan untuk sisa permintaan penjualan kembali yang harus dipenuhi akan dilakukan sesegera mungkin oleh Manajer Investasi dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan akan dibayarkan secara Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First Out*/"FIFO") kepada para Pemegang unit sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada tanggal transaksi.

14.4 Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5 Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Bagi formulir sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

14.6 Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila setelah penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**, jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari 100 (seratus) Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** tersebut dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang bersangkutan. Manajer Investasi akan melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan dan melakukan pemindahbukuan atau mentransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang bersangkutan dengan biaya pemindahbukuan/transfer yang timbul akibat pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** yang bersangkutan.

14.7 Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan

Penjualan kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** baik sebagian maupun seluruhnya dikenakan Biaya Penjualan Yang Ditangguhkan (DSC) sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First in First out*/"FIFO") untuk tahun pertama dan 0% (nol per seratus) untuk tahun kedua dan seterusnya.

14.8 Penundaan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak untuk mengundurkan atau memperpanjang waktu pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** sampai suatu waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dengan harga pasar, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian, dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

- i) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** diperdagangkan ditutup; atau
- ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dihentikan; atau
- iii) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana ditetapkan dalam Bab VIII (delapan) Prospektus ini.

14.9 Penolakan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH**.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan Penjualan Kembali sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat satu Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.10 Bukti Konfirmasi Perintah Penjualan Kembali Dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan

MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

14.11 TATA CARA DAN BATASAN PENGALIHAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.


Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan /*Switching Form* yang ditujukan kepada Manajer Investasi. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Reksa Dana.

Formulir Pengalihan /*Switching Form* yang diterima sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat secara lengkap oleh Manajer Investasi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan/atau Hari Kerja tersebut. Jika Formulir Pengalihan/*Switching Form* diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa dan/atau Hari Kerja berikutnya.

Apabila pengalihan investasi ke Reksa Dana lainnya mengakibatkan jumlah Unit Penyertaan kurang dari 100 (seratus) Unit, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut dan mengembalikan sisa investasinya dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


15.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



Keterangan:

FPPUP : Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/*Subscription Form*
 Manulife AM Indonesia : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



Keterangan:

FPK : Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*

Manulife AM Indonesia : PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

BAB XVI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

16.1 INFORMASI SELANJUTNYA

Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: mami_customer_id@manulife.com
Website: www.reksadana-manulife.com

16.2 PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45 - 46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 7676
E-mail: mami_customer_id@manulife.com
Website: www.reksadana-manulife.com

16.3 PERUBAHAN ALAMAT

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan **MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH** dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana.

16.4 LAIN-LAIN

16.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa Inggris tersedia pada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Jika ada perbedaan antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

16.4.2 Hukum yang Berlaku

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011

Dan Laporan Auditor Independen/
And Independent Auditors' Report

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman/ Page</u>
Salinan Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/ <i>Copy of the Investment Manager's and Custodian Bank's Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah for the Years Ended December 31, 2012 and 2011</i>	
Laporan Auditor Independen/<i>Independent Auditors' Report</i>	1
LAPORAN KEUANGAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/ <i>FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2012 and 2011</i>	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif/ <i>Statements of Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	5
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	6
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan/ <i>Statements of Sources and Uses of Benevolence Funds</i>	7
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	8

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 DAN 2011

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Teleponi/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Legowo Kusumonegoro
Sampoerna Strategic Square 31FL.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 46-46 Jakarta
021.25557788
President Director

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Teleponi/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Iman Rochmani
Sampoerna Strategic Square 31FL.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 46-46 Jakarta
021.25557788
Director Operation

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas Manajer Investasi menyatakan bahwa
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah for the years ended December 31, 2012 and 2011 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, and prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs Investment Manager declared that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah, and


- b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manger as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah, and prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
15 Februari 2013/February 15, 2013

Manajer Investasi/Investment Manager
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia





Legowo Kusumonegoro
President Director

Iman Rochmani
Director Operation

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS END
DECEMBER 31, 2012 AND 2011

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMAHAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini / *I the undersigned:*

Nama / <i>Name</i>	: Supranoto Prajogo
Alamat Kantor / <i>Office Address</i>	: Menara Mulia, Lantai 25 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12190
Nomor Telepon / <i>Telephone Number</i>	: 021-52914901
Jabatan / <i>Title</i>	: Head of HSBC Securities Services

1. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("**Bank Kustodian**") dari Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah ("**Reksa Dana**"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("**KIK**"), bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK no. SE-02/BL/2011.
1. *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, in its capacity as the custodian bank (the "**Custodian Bank**") of Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah (the "**Fund**"), pursuant to the relevant collective investment contract of the Fund (as amended, modified or supplemented from time to time) (the "**CIC**"), is responsible for the preparation and presentation of the Fund's financial statements in accordance with Bapepam-LK's Circular Letter no. SE-02/BL/2011.*
2. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
2. *The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a custodian of the Fund as set out in the CIC.*
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
3. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *all information which is known to it in its capacity as custodian of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and*

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

P.O. Box 2307, Jakarta 10023, Indonesia

World Trade Centre, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

Tel: 524 6222, Fax: 521 1103/4, Telex: 860137/8 HSBC IA, Tgms: Hongbank, Website : www.hsbc.co.id

Incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability

- b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.
4. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
- b. *these financial statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as custodian of the Fund.*
4. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 15 Februari 2013

Bank Kustodian / *Custodian Bank*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta



Supranoto Prajogo
Head of HSBC Securities Services

Laporan Auditor Independen**No. 08690713SA****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, laporan arus kas, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta hasil usaha, arus kas dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report**No. 08690713SA****The Unitholders, Investment Manager, and Custodian Bank
Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah**

We have audited the statements of financial position of Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah ("the Mutual Fund") as of December 31, 2012 and 2011, and the related statements of comprehensive income, changes in net assets attributable to unitholders, cash flows, and sources and uses of benevolence funds for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.


We conducted our audit in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Manulife Syariah Sektoral Amanah as of December 31, 2012 and 2011, and the results of its operations, cash flows, and sources and uses of benevolence funds for the years then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan beberapa revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

As disclosed in Note 2b to the financial statements, effective January 1, 2012, the Mutual Fund adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY



Agus Hartanto

Izin Akuntan Publik No.AP.0149/Certified Public Accountant License No.AP.0149

15 Februari 2013/February 15, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit such financial statements are those established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

	2012	Catatan/ Notes	2011	
ASET				ASSETS
Kas di bank	3.599.487.775	2c,2f,4,12,20,21	2.389.610.857	Cash in banks
Piutang bagi hasil	192.901.720	2c,2f,5,12,20,21	5.523.088	Profit sharing receivables
Portofolio efek		2c,2e,2f,12,20,21		Investment portfolios
Instrumen pasar uang	101.434.744.444	6a	18.505.333.333	Money market instruments
Efek ekuitas (biaya perolehan Rp 814.457.217.945 tahun 2012 dan Rp 295.872.771.762 tahun 2011)	936.323.970.800	6b	364.416.167.650	Debt instruments (with acquisition cost of Rp 814,457,217,945 in 2012 and Rp 295,872,771,762 in 2011)
Aset lain - lain	175.834.590	2f,2h,7,12,19,21	116.178.615	Other assets
JUMLAH ASET	<u>1.041.726.939.329</u>		<u>385.432.813.543</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	595.149.541	8	54.255.854	Advances received for units subscribed
Utang pembelian kembali unit penyertaan	120.051.384	2f,9,12,21	536.669.404	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	3.488.620.619	2c,2f,2i,10,12,20,21	1.328.398.514	Other liabilities
Utang pajak	894.855.609	2h,11,19	55.687.919	Taxes payable
JUMLAH LIABILITAS	<u>5.098.677.153</u>		<u>1.975.011.691</u>	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT	<u>1.036.628.262.176</u>		<u>383.457.801.852</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u>322.424.175.8302</u>	13	<u>137.248.167,2368</u>	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN	<u>3.215,1071</u>		<u>2.793,9011</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS PER INVESTMENT UNIT

	2012	Catatan/ Notes	2011	
Pendapatan bagi hasil	1.604.208.184	2g,14	747.489.999	Income from profit sharing
Penerimaan dividen	16.124.189.497	2g	12.008.255.806	Dividends income
Keuntungan atas portofolio efek - neto	70.896.538.043	2f,2g,15	187.282.824	Gain from investment portfolios - net
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI	88.624.935.724		12.943.028.629	TOTAL INVESTMENT INCOME
Beban pengelolaan investasi	14.460.525.753	2c,2g,16,20	10.306.890.679	Investment management expense
Beban kustodian	636.263.125	2c,2g,17,20	798.171.904	Custodian expense
Beban lain-lain	5.087.098.977	2g,18	2.201.463.859	Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI	20.183.887.855		13.306.526.442	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK	68.441.047.869		(363.497.813)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX
BEBAN PAJAK		2h,19		TAX EXPENSES
Kini				Current
Final	892.749.439		513.914.169	Final
Tidak final	3.776.228.250		2.258.181.500	Non final
Jumlah Beban Pajak	4.668.977.689		2.772.095.669	Total Tax Expense
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK	63.772.070.180		(3.135.593.482)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI	63.772.070.180		(3.135.593.482)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Changes in Net Assets Attributable
to Unitholders
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	383.457.801.852	443.685.365.252	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT BEGINNING OF THE YEAR
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	63.772.070.180	(3.135.593.482)	Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT			TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS
Penjualan unit penyertaan	852.288.179.612	104.351.434.851	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(262.889.789.468)	(161.443.404.769)	Redemption of investment units
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	589.398.390.144	(57.091.969.918)	Transactions with Unitholders - Net
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	<u>1.036.628.262.176</u>	<u>383.457.801.852</u>	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA MANULIFE SYARIAH SEKTORAL AMANAH
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2012 and 2011
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bagi hasil	1.095.987.915	605.761.148	Receipts from profit sharing
Penerimaan dividen	16.064.533.522	12.292.108.312	Receipts from dividend
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	248.042.781.810	162.537.053.410	Proceeds from sale of equity instruments
Hasil pembelian portofolio efek ekuitas	(748.689.630.748)	(113.052.155.736)	Purchase of investment of equity instruments
Penerimaan dari pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - neto	(82.929.411.111)	(3.505.333.333)	Net receipts from (placements to) money market instruments
Pembayaran beban investasi	(18.959.346.949)	(13.507.280.241)	Investment expenses paid
Penerimaan dana kebajikan	-	642.772	Receipts of benevolence funds
Penggunaan dana kebajikan	(642.772)	(2.858.568)	Payments of benevolence funds
Pembayaran pajak penghasilan	(2.937.060.560)	(2.795.112.631)	Income tax paid
Kas Neto Diperoleh (digunakan) dari Aktivitas Operasi	<u>(588.312.788.893)</u>	<u>42.572.825.133</u>	Net Cash Provided (used) by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	852.829.073.299	104.109.982.474	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(263.306.407.488)	(161.277.420.232)	Redemption of investment units
Kas Neto Diperoleh (digunakan) dari Aktivitas Pendanaan	<u>589.522.665.811</u>	<u>(57.167.437.758)</u>	Net Cash Provided (used) by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK	1.209.876.918	(14.594.612.625)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANK
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>2.389.610.857</u>	<u>16.984.223.482</u>	CASH IN BANK AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>3.599.487.775</u>	<u>2.389.610.857</u>	CASH IN BANK AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	<u>2012</u>	Catatan/ Notes	<u>2011</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN				SOURCES OF BENEVOLENCE FUNDS
Pendapatan non halal	-		642.772	Non-halal income
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	-		642.772	Total Sources of Benevolence Funds
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN				USES OF BENEVOLENCE FUNDS
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	642.772		2.858.568	Others uses for public interest
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	642.772		2.858.568	Total Uses of Benevolence Funds
PENURUNAN DANA KEBAJIKAN	(642.772)		(2.215.796)	DECREASE IN BENEVOLENCE FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	642.772		2.858.568	BENEVOLENCE FUNDS AT BEGINNING OF THE YEAR
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	-	10	642.772	BENEVOLENCE FUNDS AT END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

1. Umum

Reksa Dana Manulife Syariah Sektorale Amanah (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 3 tanggal 12 November 2008 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 21 tanggal 13 Desember 2012 dari Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.M.Kn, notaris di Kabupaten Tangerang.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. S-366/BL/2009 tanggal 16 Januari 2009.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah yaitu pemegang unit memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

1. General

Reksa Dana Manulife Syariah Sektorale Amanah (the Mutual Fund) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995, and in accordance with the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) (currently the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which has been amended several times, and with the latest amendment made through the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010, concerning Rule Number IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch as the Custodian Bank was stated in Notarial Deed No. 3 dated November 12, 2008 of of Sri Hastuti, S.H., public notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times, most recently through deed No. 21 dated December 13, 2012 of Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H.M.Kn, public notary in Kabupaten Tangerang.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 1,000,000,000 investment units.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam (currently Bapepam-LK) based on Decision Letter No. S-366/BL/2009 dated January 16, 2009.

Agreement (contract) between Investment Manager and unitholders based on Mutual Fund's Collective Investment Contract represent a contract made through the power of attorney whereby the unitholders give a mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of the unitholders in accordance with Collective Investment Contract of Mutual Fund.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
*(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)*

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
*(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)*

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana ini akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah bersifat ekuitas dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada efek syariah bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dalam mata uang Rupiah dan atau kas, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in sharia equity instruments denominated in Rupiah issued through a public offering and/or listed on the Stock Exchange, minimum of 0% and maximum of 20% in sharia debt instruments denominated in Rupiah issued through a public offering and/or listed on the stock exchange, and between 0% up to 20% in money market instruments which have maturity less than 1 year denominated in rupiah and/or cash, in accordance with the principles of Sharia in the capital markets and prevailing legislations and regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets attributable to unitholders per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 2012 and 2011 in the Indonesia Stock Exchange was on December 28, 2012 and December 30, 2011, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 are prepared based on the Mutual Fund's net assets attributable to unitholders position as of December 31, 2012 and 2011, respectively.

The financial statements of The Mutual Fund for the year ended December 31, 2012 were completed and authorized for issue on February 15, 2013 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, kecuali penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies

a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standard of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK regulations. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2012. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements for the year ended December 31, 2012 are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 101 (Revised 2011), "Presentation of Shariah Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2012 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2011, except for the adoption of several amended PSAK effective January 1, 2012 as disclosed in this note.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2012

Pada tahun 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK berikut yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun memperkenankan penerapan dini:

- (1) PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan : Penyajian
- (2) PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Efektif 1 Januari 2012, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berikut:

PSAK No. 101 (Revisi 2011), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", yang menetapkan dasar dalam penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut "laporan keuangan" supaya dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan dalam penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Efektif 1 Januari 2012, Reksa Dana menerapkan PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru dan revisi berikut yang relevan namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used in the preparation of the financial statements of the Mutual Fund is Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund. All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

b. Adoption of Financial Accounting Standards Effective January 1, 2012

In 2011, the Mutual Fund has adopted the following PSAKs which were mandatory for annual periods beginning on or after January 1, 2012 but permit earlier application:

- (1) PSAK No. 50 (Revised 2010), Financial Instruments : Presentation
- (2) PSAK No. 60, Financial Instruments: Disclosures

Effective January 1, 2012, the Mutual Fund has adopted the following Statements of Financial Accounting Standards (PSAKs):

PSAK No. 101 (Revised 2011), "Presentation of Shariah Financial Statements", which establishes principles for presenting financial instruments with general purpose of shariah entities further referred to as "financial statements" for comparability with the prior year financial statements and or with the financial statements of other shariah entities. This statement regulates the requirements of the financial statements, structure of financial statements, and minimum requirement of the content of the financial statements.

Effective January 1, 2012, the Mutual Fund adopted the following new and revised PSAKs and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAKs) which are relevant but have no material effect to the Mutual Fund's financial statements:

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

PSAK

- (1). PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- (2). PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- (3). PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- (4). PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk", yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah.

Berikut adalah standar baru dan revisi atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak relevan bagi laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

- (1). PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- (2). PSAK No. 13 (Revisi 2011), Properti Investasi
- (3). PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
- (4). PSAK No. 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- (5). PSAK No. 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
- (6). PSAK No. 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman
- (7). PSAK No. 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- (8). PSAK No. 30 (Revisi 2011), Sewa
- (9). PSAK No. 33 (Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
- (10). PSAK No. 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
- (11). PSAK No. 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- (12). PSAK No. 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- (13). PSAK No. 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
- (14). PSAK No. 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham

PSAK

- (1) PSAK No. 10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- (2) PSAK No. 46 (Revised 2010), Income Taxes
- (3) PSAK No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
- (4) PSAK No. 110, "Accounting for Sukuk", which regulates the recognition, measurement, presentation, and disclosure of sukuk ijarah and sukuk mudharabah transactions.

The following are the new and revised accounting standards and interpretations which should be adopted effective January 1, 2012 but are irrelevant to the Mutual Fund's financial statements:

PSAK

- (1) PSAK No. 10 (Revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- (2) PSAK No. 13 (Revised 2011), Investment Property
- (3) PSAK No. 16 (Revised 2011), Property, Plant, and Equipment
- (4) PSAK No. 18 (Revised 2010), Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
- (5) PSAK No. 24 (Revised 2010), Employee Benefits
- (6) PSAK No. 26 (Revised 2011), Borrowing Costs
- (7) PSAK No. 28 (Revised 2011), Accounting for Loss Insurance Contracts
- (8) PSAK No. 30 (Revised 2011), Leases
- (9) PSAK No. 33 (Revised 2011), Accounting of Land Stripping Activities and Environmental Management in General Mining
- (10) PSAK No. 34 (Revised 2010), Construction Contracts
- (11) PSAK No. 36 (Revised 2011), Accounting for Life Insurance Contracts
- (12) PSAK No. 45 (Revised 2011), Financial Reporting for Non-profit Entities
- (13) PSAK No. 53 (Revised 2010), Share-Based Payment
- (14) PSAK No. 56 (Revised 2011), Earnings per Share

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

- (15). PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- (16). PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
- (17). PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- (18). PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral

- (15) PSAK No. 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
- (16) PSAK No. 62, Insurance Contracts
- (17) PSAK No. 63, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- (18) PSAK No. 64, Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

ISAK

- (1) ISAK No. 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.
- (2) ISAK No. 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya
- (3) ISAK No. 16, Perjanjian Konsesi Jasa
- (4) ISAK No. 18, Bantuan Pemerintah - Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- (5) ISAK No. 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- (6) ISAK No. 20, Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- (7) ISAK No. 22, Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- (8) ISAK No. 23, Sewa Operasi - Insentif
- (9) ISAK No. 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- (10) ISAK No. 25, Hak atas Tanah
- (11) ISAK No. 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

ISAK

- (1) ISAK No. 13, Hedges of a Net Investment in a Foreign Operations
- (2) ISAK No. 15, PSAK 24 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements, and Their Interaction
- (3) ISAK No. 16, Service Concession Agreements
- (4) ISAK No. 18, Government Assistance – No Specific Relation with Operating Activity
- (5) ISAK No. 19, Applying the Restatement Approach under PSAK 63: Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
- (6) ISAK No. 20, Income Taxes – Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
- (7) ISAK No. 22, Service Concession Agreements: Disclosures
- (8) ISAK No. 23, Operating Leases – Incentives
- (9) ISAK No. 24, Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
- (10) ISAK No. 25, Landrights
- (11) ISAK No. 26, Reassessment of Embedded Derivatives

c. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak jika orang tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;

c. Transactions with Related Parties

A party is considered related to the Mutual Fund if:

1. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
 - a. controls, is controlled by, or is under common control with, the Mutual Fund;

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

<p>b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau</p> <p>c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;</p>	<p>b. has a profit sharing in the Mutual Fund that gives it significant influence over the Mutual Fund; or</p> <p>c. has joint control over the Mutual Fund;</p>
<p>2. entitas asosiasi;</p>	<p>2. the party is an associate of the Mutual Fund;</p>
<p>3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;</p>	<p>3. the party is a joint venture in which the Mutual Fund is a venturer;</p>
<p>4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;</p>	<p>4. the party is a member of the key management personnel of the Mutual Fund;</p>
<p>5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);</p>	<p>5. the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);</p>
<p>6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau</p>	<p>6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or</p>
<p>7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.</p>	<p>7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Mutual Fund, or of any entity that is a related party of the Mutual Fund.</p>
<p>d. Penggunaan Estimasi</p> <p>Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.</p>	<p>d. Use of Estimates</p> <p>Investment Manager makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.</p>
<p>e. Portofolio Efek</p> <p>Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas.</p> <p>Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.</p>	<p>e. Investment Portfolios</p> <p>The investment portfolios consist of money market instruments and equity instruments.</p> <p>Money market instruments consist of time deposits.</p>

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan tingkat bagi hasil pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode tingkat bagi hasil efektif.

f. Financial Instruments

The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position if, and only if, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss, includes transaction costs.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective profit sharing method.

Metode tingkat bagi hasil efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan tingkat bagi hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung tingkat bagi hasil efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat bagi hasil efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Effective profit sharing method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and allocating the interest income or expense over the relevant period by using a profit sharing that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the instruments or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial instruments. When calculating the effective interest, the Mutual Fund estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instruments excluding future credit losses and includes all fees and points paid or received that are an integral part of the effective profit sharing.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies its financial instruments in following categories: financial assets at fair value through profit and loss (FVPL), loans and receivables, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities; and, where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, dan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

As of December 31, 2012 and 2011, the Mutual Fund classified financial assets as financial assets at FVPL and loans and receivables, and financial liabilities as other financial liabilities. Accordingly, the accounting policies related to HTM investments, AFS financial assets, and financial liabilities at FVPL are not disclosed.

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- (2) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and
- (3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (Level 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering factors specific to the asset or liability.

Day 1 Profit/Loss

Where the transaction price in a non-active market is different from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variables include only data from observable market, the Mutual Fund recognizes the difference between the transaction price and fair value in the statements of comprehensive income, unless it qualifies for recognition as some other type of asset. In cases where the data is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognized in the statements of comprehensive income when the inputs become observable or when the instrument is derecognized. For each transaction, the Mutual Fund determines the appropriate method of recognizing the "Day 1" profit/loss amount.

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a. the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b. the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
- c. the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of income according to the terms of the contract, or when the right to receive payment has been established, usually this is the ex-dividend date for equity instruments.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in equity instruments, which financial assets that are held for trading.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi cadangan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang penjualan portofolio efek, dan aset lain-lain (piutang dividen).

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost less allowance for impairment. The amortization is included as part of profit sharing income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, receivables from investments sold, and other assets (dividend receivable).

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument in accordance with PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation". The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

Financial Liabilities

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan tingkat bagi hasil efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain (kecuali dana kebajikan).

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest method of amortization (or accretion) for any related premium, discount, and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes liabilities for redemption of investment units and other liabilities (except benevolence funds).

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- (b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- (c) all instruments in that class have identical features,

- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- (d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- (e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial positions if, and only if, there is a currently enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Investment Manager assesses at each statements of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan tingkat bagi hasil efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan tingkat bagi hasil efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial assets' original effective profit sharing (i.e., the effective profit sharing computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statements of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(*Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar*)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(*In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units*)

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

- (1) Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
- (2) Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

h. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

g. Income and Expense Recognition

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably. These recognition criteria have to be met before revenue is recognized:

- (1) Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statements of comprehensive income, which includes interest income from cash in bank, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.
- (2) Income from distribution of rights (dividends, bonus shares, and other distributable rights) by the issuer company is recognized at ex-date.

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

h. Income Tax

Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proposional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Final Income Tax

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset and liability shall be recognized.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.

The difference between the amount of final income tax payable and the amount charged as current tax in the statements of comprehensive income is recognized either as prepaid taxes or taxes payable, accordingly.

Nonfinal Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences and the carryforward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(*Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar*)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(*In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units*)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak diakui ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditetapkan.

i. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the date of the statements of financial position. Deferred tax is charged or credited in the statements of comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.

i. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Funds has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Funds will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's financial position at the date of the statements of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

3. The Investment Manager Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, Investment Manager is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2006). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(*Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar*)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(*In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units*)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang periode. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 21.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment of loans and receivables is maintained at an amount sufficient, based on Investment Manager, to cover possible losses from uncollectible loans and receivables. On every financial position date, the Mutual Fund specifically assesses whether there is objective evidence that an asset is impaired (uncollectible).

Allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be recovered in whatever form and actions taken. Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the year. Therefore, time and amount of provision for impairment recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Mutual Fund's loans and receivables are set out in Note 21.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, tingkat bagi hasil), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 12.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards requires measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e foreign exchange rates, profit sharing rates), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 12.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

4. Kas di Bank

	2012	2011
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta (Bank Kustodian) (Catatan 20)	1.619.648.914	1.442.024.231
PT Bank Central Asia Tbk	1.573.733.871	934.111.626
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	250.960.460	9.975.000
PT Bank Commonwealth	154.870.000	3.500.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	274.530	-
Jumlah	3.599.487.775	2.389.610.857

4. Cash in Banks

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch (Custodian Bank) (Note 20)
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Commonwealth
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Total

5. Piutang Bagi hasil

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas instrumen pasar uang (Catatan 20).

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

5. Profit Sharing Receivables

This account represents profit sharing receivable arising from money market instruments (Note 20).

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on profit sharing receivables because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

6. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis efek/ Type of instrument	Nilai nominal/ Nominal value	2012		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios
		Tingkat indikasi bagi hasil per tahun/ Profit sharing indicative rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	
Deposito mudharabah/Mudharabah deposits				
Bank Syariah Danamon	35.000.000.000	6,01	14-Jan-13	3,37
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta (Divisi Syariah) (Catatan 20)/Jakarta branch (Sharia Division) (Note 20)	29.000.000.000	3,25	02-Jan-13	2,80
Bank Syariah Permata	10.000.000.000	6,25	04-Jan-13	0,96
Bank Syariah Permata	10.000.000.000	6,50	28-Jan-13	0,96
Bank Syariah Danamon	5.176.656.596	5,75	10-Jan-13	0,50
Bank Syariah International Indonesia	5.138.997.677	5,75	07-Jan-13	0,50
Bank Syariah Danamon	4.060.745.724	5,75	07-Jan-13	0,39
Bank Syariah Danamon	3.058.344.447	5,75	02-Jan-13	0,30
Jumlah/ Total	101.434.744.444			9,78

6. Investment Portfolios

a. Money Market Instruments

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Jenis efek/Type of instrument	2011			
	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat indikasi bagi hasil per tahun/ Profit sharing indicative rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Deposito mudharabah/Mudharabah deposits				
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta (Divisi Syariah) (Catatan 20)/Jakarta branch (Sharia Division) (Note 20)	10.005.333.333	4,00	05-Jan-12	2,61
Bank OCBC NISP Syariah The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta (Divisi Syariah) (Catatan 20)/Jakarta branch (Sharia Division) (Note 20)	4.500.000.000	6,05	30-Jan-12	1,17
	<u>4.000.000.000</u>	3,90	03-Jan-12	<u>1,04</u>
Jumlah/Total	<u>18.505.333.333</u>			<u>4,82</u>

b. Efek Ekuitas

b. Equity Instruments

Jenis Efek	2012			Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value Rp	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Saham				Shares
PT Astra International Tbk	12.926.500	98.241.400.000	9,47	PT Astra International Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	8.873.500	80.305.175.000	7,74	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Unilever Indonesia	3.698.000	77.103.300.000	7,43	PT Unilever Indonesia
PT Perusahaan Gas Negara	12.897.500	59.328.500.000	5,72	PT Perusahaan Gas Negara
PT Indocement Tunggul Prakarsa	2.243.500	50.366.575.000	4,85	PT Indocement Tunggul Prakarsa
PT United Tractors	2.069.439	40.767.948.300	3,93	PT United Tractors
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	2.458.000	38.959.300.000	3,75	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya	23.097.000	34.183.560.000	3,29	PT Wijaya Karya
PT Kalbe Farma	31.688.000	33.589.280.000	3,24	PT Kalbe Farma
PT Charoen Pokphand Indonesia	9.166.000	33.455.900.000	3,22	PT Charoen Pokphand Indonesia
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	39.420.500	32.324.810.000	3,11	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	9.596.500	28.309.675.000	2,73	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT XL Axiata Tbk	4.068.500	23.190.450.000	2,23	PT XL Axiata Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	503.500	20.920.425.000	2,02	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Alam Sutra Reality Tbk	34.416.500	20.649.900.000	1,99	PT Alam Sutra Reality Tbk
PT Media Nusantara Citra	7.739.500	19.348.750.000	1,86	PT Media Nusantara Citra
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1.074.000	16.217.400.000	1,56	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Global Mediacom Tbk	6.673.500	16.016.400.000	1,54	PT Global Mediacom Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	65.534.000	14.745.150.000	1,42	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Harum Energy Tbk	2.321.000	13.926.000.000	1,34	PT Harum Energy Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	4.753.500	13.785.150.000	1,33	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Garuda Indonesia Persero Tbk	20.626.000	13.613.160.000	1,31	PT Garuda Indonesia Persero Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	689.500	13.583.150.000	1,31	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	6.826.000	12.969.400.000	1,25	PT Summarecon Agung Tbk
PT Total Bangun Persada	13.684.500	12.316.050.000	1,19	PT Total Bangun Persada
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.564.000	12.199.200.000	1,18	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	10.589.500	11.754.345.000	1,13	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Matahari Putra Prima Tbk	8.963.500	10.308.025.000	0,99	PT Matahari Putra Prima Tbk
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	6.051.000	10.165.680.000	0,98	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
PT Mayora Indah Tbk	478.500	9.570.000.000	0,92	PT Mayora Indah Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa	7.728.000	9.428.160.000	0,91	PT Ramayana Lestari Sentosa
PT Adaro Energy	5.601.500	8.906.385.000	0,86	PT Adaro Energy
PT Modernland Realty Tbk	12.679.000	7.734.190.000	0,75	PT Modernland Realty Tbk
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	6.166.000	7.090.900.000	0,68	PT Salim Ivomas Pratama Tbk
PT PP London Sumatra Indonesia	2.617.500	6.020.250.000	0,58	PT PP London Sumatra Indonesia
PT Metropolitan Land Tbk	9.518.500	5.139.990.000	0,50	PT Metropolitan Land Tbk
PT Agung Podomoro Land Tbk	13.605.000	5.033.850.000	0,49	PT Agung Podomoro Land Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	1.596.500	3.592.125.000	0,35	PT Surya Citra Media Tbk
PT Hero Supermarket	685.500	2.964.787.500	0,29	PT Hero Supermarket
PT Tempo Scan Pacific Tbk	649.000	2.417.525.000	0,23	PT Tempo Scan Pacific Tbk
PT Ciputra Development Tbk	2.372.000	1.897.600.000	0,18	PT Ciputra Development Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	736.000	1.729.600.000	0,16	PT Vale Indonesia Tbk
PT Sampoerna Agro	650.000	1.625.000.000	0,16	PT Sampoerna Agro
PT Gajah Tunggal Tbk	238.000	529.550.000	0,05	PT Gajah Tunggal Tbk
Jumlah/Total		<u>936.323.970.800</u>	<u>90,22</u>	

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Jenis Efek	2011			Type of investments
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Jumlah harga pasar/ Total fair market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Saham				Shares
PT Unilever Indonesia Tbk	1.961.000	36.866.800.000	9,63	PT Unilever Indonesia Tbk
PT United Tractors Tbk	1.385.939	36.519.492.650	9,54	PT United Tractors Tbk
PT Astra International Tbk	487.500	36.075.000.000	9,42	PT Astra International Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.259.000	30.025.950.000	7,84	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1.977.000	22.636.650.000	5,91	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	1.287.500	21.951.875.000	5,73	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	489.500	18.919.175.000	4,94	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1.061.500	18.417.025.000	4,81	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Astra Agro Lestari Tbk	824.000	17.880.800.000	4,67	PT Astra Agro Lestari Tbk
PT PP London Sumatra Tbk	6.446.000	14.503.500.000	3,79	PT PP London Sumatra Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	11.094.000	13.756.560.000	3,59	PT Summarecon Agung Tbk
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	3.295.500	13.511.550.000	3,53	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
PT Timah (Persero) Tbk	5.253.000	8.772.510.000	2,29	PT Timah (Persero) Tbk
PT Mayora Indah Tbk	598.500	8.528.625.000	2,23	PT Mayora Indah Tbk
PT Holcim Indonesia Tbk	3.200.500	6.961.087.500	1,82	PT Holcim Indonesia Tbk
PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk	4.056.000	6.814.080.000	1,78	PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	4.177.000	6.766.740.000	1,77	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT International Nickel Indonesia Tbk	2.104.500	6.734.400.000	1,76	PT International Nickel Indonesia Tbk
PT Global Mediacom Tbk	6.125.000	6.063.750.000	1,58	PT Global Mediacom Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	1.077.500	5.603.000.000	1,46	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	6.638.000	5.575.920.000	1,46	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	5.318.500	3.829.320.000	1,00	PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk
PT Harum Energy Tbk	480.500	3.291.425.000	0,86	PT Harum Energy Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	4.790.500	2.922.205.000	0,76	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Total Bangun Persada Tbk	9.330.000	2.659.192.500	0,70	PT Total Bangun Persada Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	2.199.500	2.155.510.000	0,56	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	10.637.500	1.893.475.000	0,50	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	2.600.500	1.716.330.000	0,45	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Resource Alam Indonesia Tbk	238.000	1.535.100.000	0,40	PT Resource Alam Indonesia Tbk
PT Jaya Agra Watie Tbk	4.024.000	1.529.120.000	0,40	PT Jaya Agra Watie Tbk
Jumlah/Total		364.416.167.650	95,18	

Aktivitas perdagangan dan harga pasar efek ekuitas sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek ekuitas tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Trading activities and the fair market value of equity instruments are very volatile and are highly dependent on the capital market condition. The estimated values of the equity instruments as of December 31, 2012 and 2011 may differ significantly from their respective values upon realization.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

7. Aset Lain-lain

7. Other Assets

	2012	2011	
Kelebihan pembayaran pajak (pasal 29) untuk tahun 2011 (Catatan 19)	116.178.615	116.178.615	Tax overpayment (article 29) in 2011 (Note 19)
Piutang dividen	59.655.975	-	Dividends receivable
Jumlah	<u>175.834.590</u>	<u>116.178.615</u>	Total

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on dividends receivable because the Investment Manager believes that all receivables are collectible.

Besarnya kelebihan pembayaran pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The filing of tax overpayment is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

8. Advances Received for Units Subscribed

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents advances received for units subscribed which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the date of the statements of financial position, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

9. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

9. Liabilities for Redemption of Investment Units

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

This account represents liabilities to unitholders upon their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the date of the statements of financial position.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

10. Utang Lain-lain

	<u>2012</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 16 dan 20)	2.351.152.537
Jasa kustodian (Catatan 17 dan 20)	103.450.713
Lainnya	<u>1.034.017.369</u>
Jumlah	<u><u>3.488.620.619</u></u>

Lainnya terutama merupakan provisi atas kenaikan nilai pasar yang belum direalisasi atas saham dan dana kebajikan tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar nil dan Rp 642.772.

10. Other Liabilities

	<u>2011</u>
Investment management services (Notes 16 and 20)	877.015.991
Custodial services (Notes 17 and 20)	38.588.703
Others	<u>412.793.820</u>
Total	<u><u>1.328.398.514</u></u>

Others mainly represent provision for unrealized increase of fair value of shares and benevolence funds in 2012 and 2011 amounting to nil and Rp 642,772, respectively.

11. Utang Pajak

	<u>2012</u>
Pajak penghasilan - Pasal 25	38.078.594
Pajak kini - Pasal 29 (Catatan 19)	<u>856.777.015</u>
Jumlah	<u><u>894.855.609</u></u>

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

11. Taxes Payable

	<u>2011</u>
Income taxes - Article 25	55.687.919
Current tax payable - Article 29 (Note 19)	<u>-</u>
Total	<u><u>55.687.919</u></u>

The filing of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

12. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

12. Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar portofolio efek sebagai Tingkat 1, yaitu berdasarkan harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of investment portfolios as Level 1, that is based on quoted prices in active markets for identical assets.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2012 and 2011:

	2012		2011		
	Nilai Tercatat/ As Reported	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Values	Nilai Tercatat/ As Reported	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Values	
Aset Keuangan					Financial Assets
Kas di bank	3.599.487.775	3.599.487.775	2.389.610.857	2.389.610.857	Cash in banks
Piutang bagi hasil	192.901.720	192.901.720	5.523.088	5.523.088	Profit sharing receivables
Portofolio efek	1.037.758.715.244	1.037.758.715.244	382.921.500.983	382.921.500.983	Investment portfolios
Aset lain-lain	59.655.975	59.655.975	-	-	Other assets
Jumlah Aset Keuangan	1.041.551.104.739	1.041.610.760.714	385.316.634.928	385.316.634.928	Total Financial Assets
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang pembelian kembali unit penyertaan	120.051.384	120.051.384	536.669.404	536.669.404	Liabilities for redemption of investment units
Utang lain-lain	2.552.296.648	2.552.296.648	1.327.755.742	1.327.755.742	Other liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	2.672.348.032	2.672.348.032	1.864.425.146	1.864.425.146	Total Financial Liabilities

Karena instrumen keuangan Reksa Dana bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Due to the short-term nature of the financial instruments, the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate the estimated fair market values.

13. Unit Penyertaan Beredar

13. Outstanding Investment Units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager are as follows:

	2012		2011		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	322.424.175,8302	100,00	137.248.167,2368	Investors
Manajer Investasi	-	-	-	-	Investment Manager
Jumlah	100,00	322.424.175,8302	100,00	137.248.167,2368	Total

14. Pendapatan Bagi hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas instrumen pasar uang.

Pendapatan bagi hasil di atas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 5).

14. Income from Profit Sharing

This account represents profit sharing income arising from money market instruments.

The above includes profit sharing income not yet collected (Note 5).

15. Keuntungan atas Portofolio Efek - Neto

Akun ini merupakan keuntungan neto atas portofolio efek dalam efek ekuitas pada tahun 2012 dan 2011.

15. Gain from Investment Portfolios - Net

This account represents net gain from investment portfolios in equity instruments in 2012 and 2011.

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek	17.573.181.076	36.886.381.900	Realized gain on investment portfolios
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas portofolio efek	<u>53.323.356.967</u>	<u>(36.699.099.076)</u>	Unrealized gain (loss) on investment portfolios
Keuntungan neto	<u><u>70.896.538.043</u></u>	<u><u>187.282.824</u></u>	Net gain

16. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 10).

16. Investment Management Expenses

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager, which is calculated on a daily basis at maximum of 2.50% per annum based on the net asset attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 10).

17. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 10).

18. Beban Lain-lain

Akun ini termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 1.514.928.887 dan Rp 1.113.506.258 pada tahun 2012 dan 2011.

19. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas kenaikan nilai pasar yang belum direalisasi atas portofolio efek serta pendapatan bagi hasil jasa giro dan bagi hasil deposito.

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

17. Custodial Expenses

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment unitholders. The services are provided by The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch as the Custodian Bank, with a maximum fee of 0.20% per annum computed on a daily basis based on net assets attributable to unitholders and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation, are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 10).

18. Other Expenses

This account includes Value Added Tax amounting Rp 1,514,928,887 and Rp 1,113,506,258 on 2012 and 2011, respectively.

19. Income Tax

a. Tax Expenses

The final income tax mainly represents income tax on unrealized increase of fair value of portfolio investments and profit sharing income from current account and time deposits.

b. Current Tax

A reconciliation between the increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

	2012	2011	
Kenaikan (penurunan) aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	68.441.047.869	(363.497.813)	Increase (decrease) in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Add (deduct) reconciling items:
Beban investasi	19.164.612.326	10.330.996.768	Investment expenses
Pendapatan bagi hasil atas:			Profit sharing income from:
Instrumen pasar uang	(1.604.202.599)	(747.489.999)	Money market instruments
Jasa giro	(5.585)	-	Current account
Kerugian (keuntungan) atas portofolio efek - neto	(70.896.538.043)	(187.282.824)	Loss (gain) from investment portfolio - net
Jumlah	(53.336.133.901)	9.396.223.945	Net
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	15.104.913.968	9.032.726.132	Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations

Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:

The details and computation of current tax expense and current tax payable (overpayment) are as follows:

	2012	2011	
Pajak penghasilan	3.776.228.250	2.258.181.500	Current tax expense
Dikurangi pajak dibayar dimuka:			Less prepaid income taxes:
Pasal 23	(2.409.680.028)	(1.801.238.372)	Article 23
Pasal 25	(509.771.207)	(573.121.743)	Article 25
Jumlah	(2.919.451.235)	(2.374.360.115)	Total
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini	856.777.015	(116.178.615)	Current tax payable (overpayment)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

The Mutual Fund's taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations and tax expense in 2011 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office.

Kelebihan pembayaran pajak kini disajikan dalam akun Aset Lain-lain (Catatan 7).

The overpayment of current income tax is presented under the Other assets account (Note 7).

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

c. Deferred Tax

As of December 31, 2012 and 2011, there were no temporary differences was warrant the recognize as such no deferred tax asset and/or liability.

20. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Pihak Berelasi

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

20. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties

Nature of Relationship

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch is the Custodian Bank of the Mutual Fund.

Transactions with Related Parties

The balances and transactions with related parties are as follows:

	2012		
	Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>	Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	
Laporan Posisi keuangan			Statement of Financial Position
Kas di bank	-	1.619.648.914	Cash in bank
Piutang bagi hasil	-	8.377.778	Profit sharing receivables
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	-	29.000.000.000	Investment portfolios in money market instrument
Utang lain-lain	2.351.152.537	103.450.713	Other liabilities
Laporan Laba Rugi Komprehensif			Statement of Comprehensive Income
Beban investasi	14.460.525.753	636.263.125	Investment expenses
	2011		
	Manajer Investasi/ <i>Investment Manager</i>	Bank Kustodian/ <i>Custodian Bank</i>	
Laporan Posisi keuangan			Statement of Financial Position
Kas di bank		1.442.024.231	Cash in bank
Portofolio efek dalam Instrumen pasar uang	-	14.005.333.333	Investment portfolios in money market instrument
Utang lain-lain	877.015.991	38.588.703	Other liabilities
Laporan Laba Rugi Komprehensif			Statement of Comprehensive Income
Beban investasi	10.306.890.679	798.171.904	Investment expenses

Dalam pendapatan bagi hasil tahun 2012 dan 2011 terdapat pendapatan bagi hasil atas jasa giro saldo kas di bank pihak berelasi dan atas instrumen pasar uang yang diterbitkan pihak berelasi. Saldo yang masih harus diterima atas bagi hasil terkait pada tanggal laporan posisi keuangan disajikan dalam piutang bagi hasil.

Profit sharing income in 2012 and 2011 includes profit sharing income from cash in bank of a related party and from investment portfolios in money market instruments issued by related party. Balance of relevant profit sharing to be collected as of statements of financial position date is presented in profit sharing receivable.

21. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto milik pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko bagi hasil, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Tingkat Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan tingkat bagi hasil pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko tingkat bagi hasil, Manajer Investasi mengelola pendapatan bunga melalui kombinasi portofolio efek dengan tingkat bagi hasil tetap dan tingkat bagi hasil variabel, dengan mengevaluasi kecenderungan tingkat bagi hasil pasar.

21. Objectives and Policies of Capital Management and Financial Risk

Capital Management

The capital of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net asset of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the capital of the Mutual Fund is to safeguard the Mutual Fund's ability to continue as a going concern in order to provide returns and benefits for the unitholders and to maintain a strong capital base to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are profit sharing rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Profit Sharing rate Risk

The profit sharing rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market profit sharings. The Mutual Fund's exposures to the profit sharing rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize profit sharing risk, the Investment Manager invests through a mix of fixed-rate and variable-rate investment portfolios by evaluating prevailing market profit sharing.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko tingkat bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 terdiri dari portofolio efek instrumen pasar uang, dengan tingkat bagi hasil per tahun 3,90% - 6,5%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan tingkat bagi hasil. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas tingkat bagi hasil menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari tingkat bagi hasil pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan tingkat bagi hasil secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan dengan memperoleh jaminan. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrument tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Financial instruments of Mutual Fund related to profit sharing rate risk as of December 31, 2012 and 2011 consist of investment portfolios in money market instruments, with profit sharing rate per annum at 3.90% - 6.5%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and profit sharing rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds. The profit sharing rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market profit sharing rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and profit sharing rates sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments which fail to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract and by taking collateral. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements and press releases on a regular basis.

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Catatan atas Laporan Keuangan
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-
tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan
Beredar)

**REKSA DANA MANULIFE SYARIAH
SEKTORAL AMANAH**
Notes to Financial Statements
December 31, 2012 and 2011 and
For the Years then Ended
(In Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

The table below shows statements of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2012 and 2011:

	2012		2011		
	Jumlah Bruto/ Gross Amounts	Jumlah Neto/ Net Amounts	Jumlah Bruto/ Gross Amounts	Jumlah Neto/ Net Amounts	
<i>Pinjaman yang diberikan dan piutang</i>					<i>Loans and receivables</i>
Kas di Bank	3.599.487.775	3.599.487.775	2.389.610.857	2.389.610.857	Cash in banka
Piutang bagi hasil	192.901.720	192.901.720	5.523.088	5.523.088	Profit sharing receivables
Portofolio efek - instrumen pasar uang	101.434.744.444	101.434.744.444	18.505.333.333	18.505.333.333	Investment portfolios - money market instruments
Aset lain-lain	59.655.975	59.655.975	-	-	Other assets
Jumlah	<u>105.286.789.914</u>	<u>105.286.789.914</u>	<u>385.316.634.928</u>	<u>385.316.634.928</u>	Total

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memilih instrumen investasi yang likuid dan menyisihkan sebagian kecil dari portofolio dalam bentuk kas untuk keperluan pemenuhan likuiditas yang bersifat seketika.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 6, sedangkan aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of loss arising from the Mutual Fund itself not having enough cash flows to meet its obligations.

In managing liquidity risk, Investment Manager selects liquid investment instruments and allocate small percentage of portfolio in form of cash to fulfill immediate liquidity needs.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 6, while the other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

22. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012
Hasil investasi	15,08%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	13,64%
Beban investasi	3,52%
Perputaran portofolio	0,43 : 1
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	22,07%

22. Financial Ratios

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011:

	2012	2011	
Hasil investasi	15,08%	(1,12%)	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	13,64%	(2,35%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	3,52%	3,17%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,43 : 1	0,27 : 1	Portfolio turnover
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	22,07%	(2484,95%)	Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

23. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta mencabut beberapa PSAK tertentu. Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan berlaku untuk laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013.

PSAK

PSAK No. 38 (Revisi 2011), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

PPSAK

PPSAK No. 10, Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memperkirakan ada dampak penerapan PSAK dan PPSAK terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

24. Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

23. Prospective Accounting Pronouncement

The Indonesian Institute of Accountants has issued the following revised PSAKs and interpretations (ISAKs) and has rescinded certain accounting standards (PPSAKs) that will be applicable for periods beginning on or after January 1, 2013:

PSAK

PSAK No. 38 (Revised 2011), Business Combination of Under Common Control Entities

PPSAK

PPSAK No. 10, Withdrawal of PSAK 51: Accounting for Quasi-Reorganization

The Investment Manager and Custodian Bank do not expect these revised PSAK and PPSAK to have an impact on the Mutual Fund's financial statements.

24. Transfer of Regulating and Monitoring Functions on Financial Services Activities to the Financial Services Authority (OJK)

Starting December 31, 2012, the functions, duties, and authorities of regulating and monitoring on financial service activities in capital market sector, insurance, pension fund, multi-finance, and other financial services were transferred from the Minister of Finance and the Capital Market and Bapepam-LK to the Financial Services Authority (OJK).
